

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SUPRA BOGA LESTARI TBK

I. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
 - a. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - i. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - iii. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - iv. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - i. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - ii. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
 - a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 - b. Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan Nominasi dan Remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.
 - c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

- d. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

II. Komposisi Dan Struktur Keanggotaan

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
2. Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif pada perseroan yang membawahi Sumber Daya Manusia.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai Komisaris Independen. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada perseroan.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi pada Perseroan.
6. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
7. Jika dianggap perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

III. Tata Cara Dan Prosedur Kerja

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama dengan Divisi lainnya yang terkait.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugasnya.



PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan peer group, dan
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
6. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Komite Nominasi dan Remunerasi membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

IV. Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
3. Jika dipandang perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat/atau media rapat, dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat lain yang disepakati.



PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

7. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan apabila Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi senior yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.
8. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan didokumentasikan dengan baik.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
11. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

V. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Komite Nominasi dan Remunerasi membuat laporan tahunan tentang tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan tingkat pencapaian kinerjanya kepada Dewan Komisaris untuk diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang tidak menandatangani wajib mengungkapkan alasannya dalam laporan termaksud.

VI. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip GCG, memahami prinsip-prinsip nominasi penentuan calon, Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif di lingkungan Perseroan beserta sistem remunasinya.
3. Memiliki pengetahuan tentang anggaran dasar Perseroan, prinsip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan, peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan GCG serta kompetensi bidang nominasi dan remunerasi.
4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
6. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.



Food Safety ISO 22000
CODEX HACCP
Quality ISO 9001
SAI GLOBAL

RANCH MARKET
it's a balanced life

FARMERS MARKET
fresh and friendly

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

VII. Masa Jabatan

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
5. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris sama dengan masa tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
6. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris ditetapkan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris tersebut.

VIII. Penutup

1. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dibebankan kepada Perseroan.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi akan ditinjau kecukupannya secara periodik (satu tahun sekali) dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Komisaris.